



**P U T U S A N**

Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.
  1. Nama lengkap : MUSBAH MULYADI Alias MUSBAH;
  2. Tempat lahir : Wailolong;
  3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 25 Oktober 1967;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Wailolong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata ;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
  
- II.
  1. Nama lengkap : ADAM LUKMAN Alias ADAM;
  2. Tempat lahir : Normal;
  3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Januari 1982;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Wailolong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata ;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan

Penahanan masing-masing :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 4 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 4 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MUSBAH MUYADI ALIAS MUSBAH bersama dengan Terdakwa II ADAM LUKMAN ALIAS ADAM dan telah bersalah melakukan tindak pidana “Pengroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUSBAH MUYADI ALIAS MUSBAH bersama dengan Terdakwa II ADAM LUKMAN ALIAS ADAM masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar tersebut Para Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa mereka MUSBAH MULYADI Alias MUSBAH bersama dengan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 yang bertempat didalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Rafudin Mansyur Alias Udin**. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat itu ada acara kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 6 tentang Desa di Kantor Desa Wailolong yang dihadiri oleh seluruh warga Desa Wailolong yang pada saat itu terjadi pertengkaran antara saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yang menanyakan kepada pemerintah desa mengenai status saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN kenapa tidak diterima jadi warga desa Wailolong yang kemudian terjadi perdebatan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa jarak dan posisi antara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yakni sama-sama berdiri dengan jarak sekitar ½ (setengah) meter sedangkan jarak dan posisi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt



antara Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yakni sama-sama berdiri dengan jarak sekitar satu meter lebih;

- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH datang menghampiri saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN memukulnya dengan posisi menggenggam atau mengepal tangan kanan terlebih dahulu kemudian mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali mengenai dibagian kepala belakang sebelah kanan dan kemudian Saksi berlari keluar dan dikejar oleh Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH lalu memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali lagi sehingga mengenai dibagian tubuh yang sama yakni bagian kepala belakang sebelah kanan dengan posisi Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sama-sama berdiri sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM melempar Saksi dengan cara Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM mengambil kursi plastik lalu melemparkan atau mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sehingga mengenai bagian belakang yakni di bagian punggung sehingga kursi plastik tersebut mengalami kerusakan dengan posisi Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN mengalami luka bengkak dikepala bagian belakang sebelah kanan dan rasa sakit dibagian belakang yakni dibagian punggung dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN tidak dapat beraktifitas sekitar 3 (tiga) hari. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 352 / SKP / Pusk.BU / V / 2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Balauring Gabriel Peu Bolilera pada Puskesmas Balauring Kecamatan Omeisuri Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFUDIN MANSYUR pada tanggal 23 April 2015 pada pukul 16.08 Wita ditemukan luka bengkak dengan diameter kurang lebih 2 CM didaerah kepala bagian belakang sebelah kanan. Diperkirakan akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka MUSBAH MULYADI Alias MUSBAH bersama dengan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 yang bertempat didalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafudin Mansyur Alias Udin**, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat itu ada acara kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 6 tentang Desa di Kantor Desa Wailolong yang dihadiri oleh seluruh warga Desa Wailolong yang pada saat itu terjadi pertengkaran antara saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yang menanyakan kepada pemerintah desa mengenai status saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN kenapa tidak diterima jadi warga desa Wailolong yang kemudian terjadi perdebatan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa jarak dan posisi antara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yakni sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter sedangkan jarak dan posisi antara Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yakni sama-sama berdiri dengan jarak sekitar satu meter lebih;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH datang menghampiri saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN memukulnya dengan posisi mengenggam atau mengepal tangan kanan terlebih dahulu kemudian mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali mengenai dibagian kepala belakang sebelah kanan dan kemudian saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN berlari keluar dan dikejar oleh Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH lalu memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali lagi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt



sehingga mengenai dibagian tubuh yang sama yakni bagian kepala belakang sebelah kanan dengan posisi Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sama-sama berdiri sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan cara mengambil kursi plastik lalu melemparkan atau mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sehingga mengenai bagian belakang yakni di bagian punggung sehingga kursi plastik tersebut mengalami kerusakan dengan posisi Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN mengalami luka bengkak dikepala bagian belakang sebelah kanan dan rasa sakit dibagian belakang yakni dibagian punggung dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN tidak dapat beraktifitas sekitar 3 (tiga) hari. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 352 / SKP / Pusk.BU / V / 2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Balauring Gabriel Peu Bolilera pada Puskesmas Balauring Kecamatan Omeisuri Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFUDIN MANSYUR pada tanggal 23 April 2015 pada pukul 16.08 Wita ditemukan luka bengkak dengan diameter kurang lebih 2 CM didaerah kepala bagian belakang sebelah kanan. Diperkirakan akibat persentuhan benda tumpul;
- ❖ Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 352 / SKP / Pusk.BU / V / 2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Balauring Gabriel Peu Bolilera pada Puskesmas Balauring Kecamatan Omeisuri Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFUDIN MANSYUR pada tanggal 23 April 2015 pada pukul 16.08 Wita ditemukan luka bengkak dengan diameter kurang lebih 2 CM didaerah kepala bagian belakang sebelah kanan. Diperkirakan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul diri saksi dengan posisi menggenggam atau mengepal tangan kanan terlebih dahulu kemudian mengayunkan kearah tubuh Saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali mengenai dibagian kepala belakang sebelah kanan saat kejadian didalam kantor Desa Wailolong dan kemudian Saksi berlari keluar dan dikejar oleh Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH sehingga Terdakwa MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kanan kepala saksi dengan posisi Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan Saksi sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM mengambil kursi plastik dengan menggunakan kedua tangannya, lalu melemparkan kursi tersebut kearah tubuh saksi sehingga mengenai bagian punggung saksi, sehingga kursi tersebut mengalami kerusakan dengan posisi Terdakwa ADAM LUKMAN alias ADAM dan Saksi saat itu sama-sama berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bengkak dikepala bagian belakang sebelah kanan dan rasa sakit dibagian punggung;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sehingga saksi tidak dapat beraktifitas sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa bahwa alasan atau penyebab sehingga para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah karena pada saat itu Saksi mengikuti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara sosialisasi undang-undang Desa di kantor Desa Wailolong kemudian pada saat Saksi bertanya mengenai status kependudukan Saksi kepada Kepala Desa Wailolong dan di Jawab oleh Ketua BPD Desa Wailolong yang mana saat Saksi tidak merasa puas dengan jawaban daripada Ketua BPD Desa Wailolong dengan Saksi intrupsi untuk hendak keluar dari ruangan rapat namun saat Saksi keluar dan tiba di pintu keluar saat itu Saksi di tahan dan ditegur oleh JAWIA YAHYA Alias YAHYA agar jangan keluar dan pada saat itulah Terdakwa I MUSBAH MULYADI langsung datang dan memukul;

- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi LUSIUS MUDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
- Bahwa Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali dibagian kepala belakang tepatnya di samping kanan saat masih didalam Kantor Desa wailolong sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM melempar korban UDIN dengan menggunakan kursi plastik warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian punggung belakang setelah itu saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN berlari keluar dari dalam Kantor Desa Wailolong, kemudian di ikuti oleh Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH sehingga saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN di pukul lagi oleh Terdakwa MUSBAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dibagian yang sama yakni di bagian kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika ada rapat sosialisasi Undang-undang Desa di Kantor Desa Wailolong kemudian ada sesi tanya jawab sehingga saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN bertanya tentang status Kependudukannya di Desa Wailolong dengan kalimat “Kenapa Saya





punya istri dan anak-anak diterima menjadi penduduk Desa Wailolong sedangkan Saya tidak diterima menjadi penduduk Desa Wailolong" dan pertanyaan tersebut dijawab oleh ketua BPD Desa Wailolong (Sdra ABDULLAH IRE) dengan suara bentak dengan kalimat "Kau itu masalah terus-terus sehingga kau kita tidak terima jadi warga Desa Wailolong" sehingga suasananya agak ribut sehingga saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN intrupsi ke meja pimpinan untuk keluar dari ruang rapat dan saat saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN berjalan keluar menuju ke pintu keluar langsung Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH menghampiri saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dan langsung memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN selanjutnya Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM langsung mengambil kursi dan melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;

- Bahwa jarak dan posisi Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN saat itu posisi sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yang pada saat saat itu juga sama-sama berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN tidak dapat beraktifitas sekitar 2 (dua) hari;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi SIMON SAGA Alias SIMON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali



didalam kantor Desa dengan cara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH mengepal tangan kanannya kemudian mengayunkan kearah saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN sehingga mengenai dibagian kepala belakang sebelah kanan, sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dengan cara Terdakwa ADAM LUKMAN Alias ADAM memegang kursi plastik warna biru tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian melemparkan kearah tubuh saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN namun Saksi tidak tahu persis mengenai dibagian tubuh saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN sebelah mana karena saat itu sudah ada banyak orang yang berkerumun;

- Bahwa saksi mengetahui jarak dan posisi Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN saat itu posisi sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM melempar korban dengan kursi plastik warna biru saat itu posisi Terdakwa ADAM LUKMAN Alias ADAM dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sama-sama berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;

- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi JAWIA YAHYA Alias YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung dari jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM



melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan 1 (satu) buah kursi warna biru;

- Bahwa Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan cara Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH mengepal tangan kanan terlebih dahulu kemudian mengayunkan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian kepala belakang sebelah kanan setelah itu Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM langsung mengambil kursi plastik warna biru dan melempar korban dengan cara Terdakwa ADAM LUKMAN Alias ADAM memegang kursi plastik tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dan mengenai dibagian tubuh korban sebelah belakang yakni dibagian punggung setelah itu saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN lari keluar dari dalam Kantor Desa Wailolong dan dikejar oleh Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH namun kejadian selanjutnya di luar Kantor Desa Wailolong saat itu Saksi tidak mengetahui lagi karena banyak orang yang sudah berkerumun dan Saksi saat itu langsung duduk diam di kursi di dalam Kantor Desa wailolong;
- Bahwa saksi mengetahui jarak dan posisi Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN saat itu posisi sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM melempar korban dengan kursi plastik warna biru saat itu posisi Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang dialami saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN merasa sakit pada tubuhnya, namun Saksi tidak bisa memastikan korban tidak dapat beraktifitas berapa lama;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- 4. **Saksi ABDULLATIF LOPOT MAKING Alias LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt



ADAM yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi RAFUDIN MANSYUR Alias UDIN;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali kepala belakang sebelah kanan serta Saksi menerangkan saat itu masih ada kejadian lanjutan lagi yakni Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH mengejar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN keluar dari dalam kantor Desa Wailolong namun Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya serta Saksi menerangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak tahu persis kursi plastik tersebut mengenai tubuh korban atau tidak karena saat itu sudah banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan cara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH mengepal tangan kanan terlebih dahulu kemudian mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan kursi dengan cara mengambil dan memegang kursi plastik tersebut, kemudian dengan menggunakan kedua tangan melempar kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak dan posisi antara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yakni sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter sedangkan jarak dan posisi antara Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yakni sama-sama berdiri dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN mengalami rasa sakit;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi BERNADINUS LEU ALIAS DINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM yang diduga melakukan kekerasan terhadap saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
  - Bahwa Saksi Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH membalas memukul saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN sebanyak berapa kali maupun kena dibagian tubuh sebelah mana saat itu Saksi tidak tahu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari adanya kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Kantor Desa Wailolong yang mana nara sumbernya dari pihak Kecamatan Omesuri yang saat itu dipimpin oleh Sekcam Omesuri sehingga pada saat acara dialog untuk materi yang disampaikan oleh sekcam Omesuri, saat itu saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN bertanya mengenai status kependudukannya dengan pertanyaan “ apakah RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN masuk dalam penduduk Wailolong atau tidak” sehingga dijawab oleh Ketua BPD Desa Wailolong dengan jawaban “saudara RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN harus rubah perilaku” sehingga membuat saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN tidak terima dengan jawaban ketua BPD tersebut dan langsung berkata “saya ambil parang supaya bunuh aparat Desa semua supaya saya pigi penjara” setelah itu saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN mondar-mandir dan tidak diam sehingga mulai terjadi keributan sehingga ditegur oleh Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH, namun karena saat itu saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN memukul lebih dahulu Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH, sehingga Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH membalas memukul saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN , setelah itu saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN keluar ruangan kantor Desa Wailolong dan suasana kembali tenang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- 2. **Saksi ABDULLAH IRE alias DULLAG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM yang diduga melakukan kekerasan terhadap saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari adanya kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Kantor Desa Wailolong yang mana nara sumbernya dari pihak Kecamatan Omesuri yang saat itu dipimpin oleh Sekcam Omesuri sehingga pada saat acara dialog untuk materi yang disampaikan oleh sekcam Omesuri, saat itu saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN bertanya mengenai status kependudukannya dengan pertanyaan “ apakah RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN kenapa tidak diterima menjadi penduduk Desa Wailolong saya ini orang apa, saya ini orang negro atau apa sedangkan istri saya kamu terima menjadi warga penduduk Desa Wailolong, lebih baik saya keluar dan mengambil parang dan bunuh perangkat Desa supaya saya masuk penjara” sehingga saat itu terjadi antara perangkat Desa dengan saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN, sehingga terjadi pemukulan dan selesainya saksi melihat Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH mengalami luka dibibir dan saksi bertanya “kenapa kamu berdarah” dan Terdakwa I MUSBAH Mulyadi alias MUSBAH menjawab “saya dipukul saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN;
  - Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu RAFUDIN MANSYUR dipukul oleh orang lain pada saat itu;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM pada saat itu didalam kantor Desa Wailolong serta Saksi menerangkan tidak tahu Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM melempar saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN atau tidak saat itu;



- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 352 / SKP / Pusk.BU / V / 2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Balauring Gabriel Peu Bolilera pada Puskesmas Balauring Kecamatan Omeisuri Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFUDIN MANSYUR pada tanggal 23 April 2015 pada pukul 16.08 Wita ditemukan luka bengkok dengan diameter kurang lebih 2 CM didaerah kepala bagian belakang sebelah kanan. Diperkirakan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUSBAH MULYADI Alias MUSBAH** di persidangan telah memberikan ketererangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala sebelah atas dengan cara Terdakwa menggenggam tangan kanan Terdakwa lebih dahulu kemudian Terdakwa mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah atau selisih paham apa-apa dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi antara Terdakwa dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN saat itu sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah ) meter.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya terhadap saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;



Menimbang, bahwa Terdakwa II **ADAM LUKMAN Alias ADAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di dalam Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dengan cara Terdakwa memegang kursi plastik tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa melemparkan/mengayunkan kursi plastik tersebut dengan tujuan kearah saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN namun kursi plastik tersebut tidak mengenai tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN karena saat itu saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN tunduk;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah atau selisih paham apa-apa dengan korban;
- Bahwa alasan atau penyebab Terdakwa melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN karena saat itu saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN mau memukul Kepala Desa sehingga Terdakwa melindungi Kepala Desa dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN lebih dahulu memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi antara Terdakwa dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN saat itu sama-sama berdiri dengan jarak sekitar 3( tiga ) meter;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya terhadap saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata , telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSBAH



MULYADI alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM terhadap saksi RAFIDUN MANSYUR Alias UDIN;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal ketika acara kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 6 tentang Desa di Kantor Desa Wailolong yang dihadiri oleh seluruh warga Desa Wailolong yang pada saat itu terjadi pertengkaran antara saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yang menanyakan kepada pemerintah desa mengenai status saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN kenapa tidak diterima jadi warga desa Wailolong, kemudian terjadi perdebatan dan pertengkaran;
- Bahwa benar jarak dan posisi antara Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yakni sama-sama berdiri dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter sedangkan jarak dan posisi antara Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM dengan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yakni sama-sama berdiri dengan jarak sekitar satu meter lebih;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH datang menghampiri saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN memukulnya dengan posisi menggenggam atau mengepal tangan kanan terlebih dahulu kemudian mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali mengenai dibagian kepala belakang sebelah kanan dan kemudian saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN berlari keluar dan dikejar oleh Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH lalu memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali lagi sehingga mengenai dibagian tubuh yang sama yakni bagian kepala belakang sebelah kanan dengan posisi Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sama-sama berdiri sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM melempar saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan cara mengambil kursi plastik lalu melemparkan atau mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sehingga mengenai bagian belakang yakni di bagian punggung sehingga kursi plastik tersebut mengalami kerusakan dengan posisi Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN mengalami luka bengkak didaerah kepala bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni ;

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa lebih tepat dikenakan pada Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi yuridis dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengaku Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM dan atas pertanyaan Majelis Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi error in persona sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dimuka Umum” ;**

Menimbang, bahwa “Dimuka umum” mengandung maksud ditempat publik dapat melihatnya, secara terang-terangan (*openlijk*) / tidak secara bersembunyi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH bersama Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata telah melakukan pemukulan kepada saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN, sehingga termasuk tempat publik dan masyarakat dapat melihatnya secara terang-terangan dan tidak secara bersembunyi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dimuka Umum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” ;**

Menimbang, bahwa “*bersama-sama*” artinya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*”, majelis hakim memandang paling tepat untuk mengambil-alih definisi dari “*melakukan kekerasan*” sebagaimana terdapat dalam pasal 89 KUHP, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya. Membuat orang pingsan atau tidak berdaya masuk pula dalam pengertian “*melakukan kekerasan*” ;

Menimbang, bahwa “*kekerasan* “, disini pula adalah merupakan suatu “*tujuan*”, bukan “*sarana untuk mencapai tujuan lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH bersama Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 14.30 wita di Kantor Desa Wailolong tepatnya di Desa Wailolong Kec. Omesuri Kab. Lembata telah melakukan pemukulan kepada saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN, Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal ketika acara kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 6 tentang Desa di Kantor Desa Wailolong yang dihadiri oleh seluruh warga Desa Wailolong yang pada saat itu terjadi pertengkaran antara saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN yang menanyakan kepada pemerintah desa mengenai status saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN kenapa tidak diterima jadi warga desa Wailolong, kemudian terjadi perdebatan dan pertengkaran, kemudian Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH datang menghampiri saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN memukulnya dengan posisi menggenggam atau mengepal tangan kanan terlebih dahulu kemudian mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali mengenai dibagian kepala belakang sebelah kanan dan kemudian saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN berlari keluar dan dikejar oleh Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH lalu memukul saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali lagi sehingga mengenai dibagian tubuh yang sama yakni bagian kepala belakang sebelah kanan dengan posisi Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sama-sama berdiri sedangkan Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM melempar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN dengan cara mengambil kursi plastik lalu melemparkan atau mengayunkan kearah tubuh saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sehingga mengenai bagian belakang yakni di bagian punggung sehingga kursi plastik tersebut mengalami kerusakan dengan posisi Terdakwa II ADAM LUKMAN alias ADAM;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN mengalami luka bengkak didaerah kepala bagian belakang sebelah kanan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 352 / SKP / Pusk.BU / V / 2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Balauring Gabriel Peu Bolilera pada Puskesmas Balauring Kecamatan Omeisuri Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFUDIN MANSYUR pada tanggal 23 April 2015 pada pukul 16.08 Wita ditemukan luka bengkak dengan diameter kurang lebih 2 CM didaerah kepala bagian belakang sebelah kanan. Diperkirakan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para terdakwa terhadap saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN adalah “melakukan kekerasan” terhadap orang yaitu saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Para Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Para Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan yaitu Para Terdakwa pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sehingga kepada Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi RAFUDIN MANSYUR alias UDIN sudah saling memaafkan didepan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I MUSBAH MULYADI alias MUSBAH dan Terdakwa II ADAM LUKMAN Alias ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 November 2015 oleh: **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **BERNADINO GONCALVES, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri **DEDY**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FAJAR NUGROHO, S.H., dan WIDYA PURNA NUGRAHA, S.H.,** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.,**

**YOGI DULHADI, S.H., M.H.,**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.,**

Panitera Pengganti

**BERNADINO GONCALVES, S.H.,**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)